



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN**

PUTUSAN

NOMOR : 001/TM/PL/ADM/Kab/02.23/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : Salamuddin Simarmata
Hirat Sirait
Suratmin

No. KTP / : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan
No. SK Kabupaten Simalungun Nomor :
04.A/PANWASLU.21/HK.01.01/10/2017
Tentang Penetapan Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Bosar Maligas

Alamat/ : Jl. Kapten Kahar Sinaga Kelurahan
Tempat Bosar Maligas Kecamatan Bosar maligas
Tinggal Kabupaten Simalungun

Pekerjaan/ : Panwaslu Kecamatan Bosar Maligas /
Jabatan Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
Bosar Maligas

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENEMU.

Nama : 1. Raja Ahab Damanik
2. Fatimah Yanti Sinaga
3. Puji Rahmad Harahap
4. Salman Abror
5. Rahmadhani Sari Isni Damanik

Tempat : Jalan John Horailam Saragih Pamatang

Tinggal Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara

Pekerjaan/ : Komisioner Komisi Pemilihan Umum
Jabatan Kabupaten Simalungun

Nomor : 0622331587

Telpon

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR 1 (Satu)**

Nama : POLMAN, S.PdI

Tempat : Huta I Simpang Pete Nagori Sei Torop

Tinggal Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun

Pekerjaan/ : Calon Anggota DPRD Kabupaten
Jabatan Simalungun Daerah Pemilihan 4 Partai Demokrat

Nomor : -

Telpon

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR 2 (Dua)**

Dengan penyampaian Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/TM/PL/ADM/Kec/23.04/XI/2018 bertanggal 13 Nopember 2018 kepada Bawaslu Kabupaten Simalungun, 3 (Tiga) hari masa perbaikan berkas temua dan dicatat dalam buku register Temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor : 001/TM/PL/ADM/Kab/02.23/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018.

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemiludengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 158/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun tertanggal 20 September 2018 menyatakan bahwa Polman merupakan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun nomor urut 4 Daerah Pemilihan Simalungun IV dari Partai Demokrat.
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Panwaslu Kecamatan Bosar Maligas menemukan Surat Lepas Kelas IIA Pematangsiantar Nomor W2.E4.PK.01.05.06-130 tanggal 22 April 2017 Tentang Surat Lepas Narapidana atas nama Polman Sinaga.
- c. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum terhadap ditemukannya Surat Lepas Kelas IIA Pematangsiantar Nomor W2.E4.PK.01.05.06-130, maka Panwaslu Kecamatan Bosar Maligas melakukan investigasi dan mendapatkan Surat Lepas Kelas IIA Pematangsiantar Nomor W2.E4.PK.01.01.02.-4335 tanggal 16 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa Polman Sinaga *Pernah menjalani Pidana di Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Pematangsiantar dan telah dibebaskan pada tanggal 22 April 2017 karena Cuti Bersyarat (CB)*.
- d. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Daftar Calon Tetap bahwa Polman Sinaga tidak pernah membuat pengumuman atau iklan di media massa bahwa atas nama Polman pernah dipidana.
- e. Bahwa berdasarkan Hasil Koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, bahwa atas nama Polman, S.PdI tidak menyerahkan dokumen atau Surat Keterangan dari Lepas bahwa pernah dipidana kepada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Simalungun pada saat pemberkasan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun.

- f. Bahwa berdasarkan Hasil Pleno Panwaslu Kecamatan Bosar Maligas menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun diduga melakukan pelanggaran administratif Pemilihan Umum yakni ketentuan :

1. Pasal 240 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “ surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga permasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana”.
2. Pasal 8 ayat (1) huruf b angka (13),”mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public”. Pasal 8 ayat (7) huruf a, “surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selsai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 8 ayat (7) huruf b, “salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Pasal 8 ayat (7) huruf c, “surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan terpidana”. Pasal 8 ayat (7) huruf d, “bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional”. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD.
3. Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD, “KPU, KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) pada laman KPU”.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terlapor 1 (satu) melakukan Pelanggaran Administratif dalam proses penerimaan pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun.
- 2) Menyatakan Terlapor 2 (dua) melakukan Pelanggaran Administratif dalam proses pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun.
- 3) Menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis terhadap Terlapor 1 (satu) dan Terlapor 2 (dua).
- 4) Memerintahkan Terlapor 1 (satu) untuk mencoret atas nama Polman (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun nomor urut 4 di Daerah Pemilihan Simalungun 4 dari Partai Demokrat)
- 5) Mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

NO	NAMA BUKTI	KODE
1	Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor atas nama : a. Hiras Sirait b. Salamuddin Simarmata c. Suratmin	P-1
2	Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Pelapor atas nama : a. Lia Nova Simarmata a. Ade Setiawan	P-2

3	Salinan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 04.A/PANWASLIH-21/HK.01.01/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bosar Maligas	P-3
4	Salinan Surat Keputusan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bosar Maligas Nomor : P-006/S.PANAWASLI-21/HK.01.01/10/2017 Tentang Penetapan Staff Non PNS di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bosar Maligas	P-4
5	Salinan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bosar Maligas Nomor : 63/K. PANWAS-21.04/HK.01.01/09/2018 Tentang Penetapan Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Bosar Maligas	P-5
6	Surat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pematangsiantar Nomor W2.E4.PK.01.01.02-4335 tentang Data Narapidana An. Polman Sinaga	P-6
7	Surat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pematangsiantar Nomor BIIA 01/2017 KOR tentang SURAT LEPAS an. Polman Sinaga	P-7
8	Surat Keterangan Pangulu Nagori Sei Torop Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun Nomor 474/293/XI/2008/2018 tanggal 29 Oktober 2018	P-8
9	Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Nomor : 07/LHPP/21.04./PM.00.03/11/2018 tanggal 05 Nopember 2018	P-9

10	Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bosar Maligas tentang Pembahasan Penetapan Dugaan Pelanggaran tanggal 12 Nopember 2018	P-10
11	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	P-11
12	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD.	P-12
13	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 158/PL.01.4/Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	P-13
14	Berkas Pencalonan Polman (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 Partai Demokrat)	P-14

KESIMPULAN PELAPOR

Berdasarkan Jawaban Terlapor 1 (satu) An. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dalam Proses Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Simalungun Registrasi Nomor : 001/TM/PL/ADM/Kab/02.23/XI/2018, dengan ini Pelapor menyimpulkan ketentuan sebagai berikut :

- a) Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan agenda mendengarkan jawaban Terlapor 1 (Satu) dan Terlapor 2 (Dua) meminta waktu untuk menyusun jawaban Terlapor secara lisan dan tertulis atas laporan dari Pelapor sehingga Sidang ditunda dengan

agenda mendengarkan jawaban Terlapor 1 (satu) dan Terlapor 2 (dua).

- b) Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan agenda selanjutnya mendengarkan jawaban Terlapor 1 (Satu) dan Terlapor 2 (Dua), bahwa Terlapor 1 (satu) hanya diwakilkan oleh Staff Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dan Terlapor 2 (dua) dihadiri oleh Polman (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 Partai Demokrat).
- c) Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan agenda mendengarkan jawaban Terlapor 1 (Satu), bahwa Terlapor 1 (satu) akan menghadirkan Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun pada agenda selanjutnya.
- d) Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan agenda mendengarkan jawaban Terlapor 1 (Satu) dan Terlapor 2 (Dua), bahwa Terlapor 1 (satu) dan Terlapor 2 (Dua) tidak menghadirkan saksi pada sidang pemeriksaan.
- e) Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan agenda mendengarkan jawaban Terlapor 1 (Satu) dan Terlapor 2 (Dua), bahwa Terlapor 1 (Satu) menyatakan tidak menerima kelengkapan berkas an. Polman Sinaga (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 Partai Demokrat) berupa :
 - 1) Surat keterangan dari Kepala Lembaga Perasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
 - 2) Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

- 3) Surat dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan terpidana
 - 4) Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.
- f) Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan agenda mendengarkan jawaban Terlapor 1 (Satu) dan Terlapor 2 (Dua), bahwa Terlapor 2 (Dua) menyatakan tidak menyerahkan kelengkapan berkas an. Polman (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 Partai Demokrat) berupa :
- 1) Surat keterangan dari Kepala Lembaga Permasalahatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
 - 2) Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
 - 3) Surat dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan terpidana
 - 4) Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.

Berdasarkan uraian-uraian kesimpulan pelapor diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Petitum Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Panwaslu Kecamatan Bosar Maligas Nomor :

001/TM/PL/ADM/Kec/23.04/XI/2018 Tanggal 13
Nopember 2018 yakni sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terlapor 1 (satu) melakukan Pelanggaran Administratif dalam proses penerimaan pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun.
- 2) Menyatakan Terlapor 2 (dua) melakukan Pelanggaran Administratif dalam proses pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun.
- 3) Menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis terhadap Terlapor 1 (satu) dan Terlapor 2 (dua).
- 4) Memerintahkan Terlapor 1 (satu) untuk mencoret atas nama Polman (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun nomor urut 4 di Daerah Pemilihan Simalungun 4 dari Partai Demokrat)
- 5) Mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. KETERANGAN SAKSI / AHLI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

a. Lia Nova Simarmata

- 1) Bahwa benar Lia Nova Simarmata adalah Staff Non PNS Panwaslu Kecamatan Bosar Maligas sesuai dengan Surat Keputusan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bosar Maligas Nomor : P-006/S.PANAWASLI-21/HK.01.01/10/2017 Tentang Penetapan Staff Non PNS di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bosar Maligas
- 2) Bahwa benar saksi telah menemukan Surat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pematangsiantar Nomor BIIA 01/2017 KOR tentang SURAT LEPAS an. Polman Sinaga di kantor Panwaslu Kecamatan Bosar Maligas dan menyerahkan surat tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Bosar Maligas

b. Ade Setiawan

- 1) Bahwa Ade Setiawan adalah Pengawas Nagori Sei Torop Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bosar Maligas Nomor : 63/K. PANWAS-21.04/HK.01.01/09/2018 Tentang Penetapan Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Bosar Maligas;
- 2) Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Polman (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah pemilihan 4 Partai Demokrat) adalah warga Nagori Sei Torop Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.
- 3) Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Polman (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah pemilihan 4 Partai Demokrat) adalah seorang pernah terpidana.
- 4) Bahwa benar saksi menerangkan yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 adalah Polman Sinaga dengan NIK 1208081604700002
- 5) Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Polman Sinaga dan Polman, S.PdI adalah orang yang sama.
- 6) Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Polman adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah pemilihan 4 Partai Demokrat

2. JAWABAN TERLAPOR

4. 1. TERLAPOR 1 (SATU)

- a) Bahwa pada pokoknya laporan Pelapor adalah mengenai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 158/PL.01.4-BA/1207/KPU-Kab/IX/2018 Tertanggal 20 September 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Calon DPRD Kabupaten Simalungun pada Pemilihan Umum 2019 (kami koreksi, bukan berita acara akan tetapi Keputusan KPU Kabupaten

Simalungun Nomor 158/PL.01.4-BA/1207/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun pada Pemilihan Umum 2019), dimana salah satu calon yang ditetapkan dari Partai Demokrat daerah pemilihan Simalungun IV yaitu Polman, S.PdI (tertulis dalam laporan dugaan dari Partai Nasional Demokrat);

- b) Bahwa menurut PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, tanggal pengajuan daftar bakal calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan sejak tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018, dimana sejak tanggal 4 Juli s/d 16 Juli 2018, waktu penerimaan pengajuan bakal calon DPRD Kabupaten Simalungun, dilakukan mulai Pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, dan pada tanggal 17 Juli 2018, waktu penerimaan adalah mulai Pukul 08.00 – 24.00 WIB;
- c) Bahwa sebelum dugaan pelanggaran ditemukan, Terlapor telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah menjadi PKPU Nomor 30 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, kemudian sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d) Bahwa semua peraturan berkaitan dengan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota telah disosialisasikan oleh Terlapor kepada semua partai politik peserta Pemilu 2019 yang berada di Kabupaten Simalungun

- e) Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf g PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan " Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan"**tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"**
- f) Bahwa pasal 7 ayat (4) huruf a menyatakan bahwa: **Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup.**

KESIMPULAN TERLAPOR 1 (SATU)

- a) Bahwa pada pokoknya laporan Pelapor adalah mengenai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 158/PL.01.4-BA/1207/KPU-Kab/IX/2018 Tertanggal 20 September 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Calon DPRD Kabupaten Simalungun pada Pemilihan Umum 2019 (kami koreksi, bukan berita acara akan tetapi Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 158/PL.01.4-BA/1207/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun pada Pemilihan Umum 2019), dimana salah satu calon

yang ditetapkan dari Partai Demokrat daerah pemilihan Simalungun IV yaitu Polman, S.PdI (tertulis dalam laporan dugaan dari Partai Nasional Demokrat);

- b) Bahwa menurut PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, tanggal pengajuan daftar bakal calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan sejak tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018, dimana sejak tanggal 4 Juli s/d 16 Juli 2018, waktu penerimaan pengajuan bakal calon DPRD Kabupaten Simalungun, dilakukan mulai Pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, dan pada tanggal 17 Juli 2018, waktu penerimaan adalah mulai Pukul 08.00 – 24.00 WIB;
- c) Bahwa sebelum dugaan pelanggaran ditemukan, Terlapor telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah menjadi PKPU Nomor 30 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, kemudian sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Simalungun bersungguh-sungguh dalam menjalankan tahapan khususnya tahapan pencalonan. Ini juga berarti semangat KPU Kabupaten Simalungun dalam melayani

peserta pemilu sehingga peserta pemilu dapat mengajukan calon yang benar-benar layak untuk dipilih oleh pemilih.

- d) Bahwa semua peraturan berkaitan dengan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah disosialisasikan oleh Terlapor kepada semua partai politik peserta Pemilu 2019 yang berada di Kabupaten Simalungun. Hal ini bertujuan agar seluruh partai politik peserta pemilu tahun 2019 memahami peraturan terkait pencalonan. Bahkan KPU Kabupaten Simalungun telah membuka *help desk* pencalonan di kantor KPU Kabupaten Simalungun.
- e) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Partai Demokrat menyerahkan daftar nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun dan Terlapor telah menyerahkan tanda terima berkas dan dokumen kepada Partai Demokrat. Salah satu bakal calon dari daerah pemilihan Simalungun IV atas nama Polman, S.Pd.I terdapat berkas berupa: *(Bukti T-1)*
 - 1) Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1-DPRD KABUPATEN)
 - 2) Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.2-DPRD KABUPATEN)
 - 3) Ijasah Madrasah Aliyah
 - 4) Surat Keterangan Pemeriksaan Hasil Test Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun
 - 5) Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun
 - 6) Surat Keterangan dokter yang tentang tidak menunjukkan kelainan kejiwaan dan

retardasi mental dari dari Rumah Sakit Umum Daerah Pematang Siantar

7) Surat Keterangan Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah Pematang Siantar

8) Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat atas nama Polman

9) Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resort Simalungun

10) Kartu Tanda Penduduk

11) Ijasah dari Sekolah Tinggi Agama Islam “UISU” Pematang Siantar

12) Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih

f) Bahwa kemudian, sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, maka setelah penerimaan berkas dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Terlapor melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen bakal calon yang dimulai sejak tanggal 5 Juli sampai tanggal 18 Juli 2018;

g) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Polman, S.PdI (Model BB.1-DPRD KABUPATEN) salah satunya menyatakan bahwa **tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;** (*Bukti T-2*)

h) Bahwa berdasarkan Informasi Bakal Calon atas nama Polman, S.PdI (Model BB.2-DPRD KABUPATEN) tidak terdapat informasi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah

- mantan terpidana yang telah selesai menjalani pembedanaannya; (*Bukti T-3*)
- i) Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor W2.U16-3292/HK.01.10/VII/2018 menerangkan bahwa Polman, S.PdI **tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;** (*Bukti T-4*)
 - j) Bahwa berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian dari Polres Simalungun menerangkan bahwa Polman, S.PdI **tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;** (*Bukti T-5*)
 - k) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas atas nama Polman, S.PdI dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
 - l) Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun menetapkan Keputusan Nomor 149/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Simalungun pada pemilihan legislatif tahun 2019;
 - m) Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 12 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018.
 - n) Bahwa selama masa tanggapan masyarakat tersebut, tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS dari Partai Demokrat daerah pemilihan Simalungun IV atas nama Polman, S.PdI

- o) Pada tanggal 20 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Simalungun melalui Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 158/PL.01.4-BA/1207/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Calon DPRD Kabupaten Simalungun pada Pemilihan Umum 2019, yang kemudian dirubah menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor: 173/PL.01.4-Kpt/1208/Kpu-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 158/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (*Bukti T-6*)
- p) Bahwa KPU Kabupaten Simalungun tidak mengetahui saudara Polman, S.PdI memiliki latar belakang korupsi karena tidak ada satu dokumen pun yang diterima oleh KPU Kabupaten Simalungun terkait dengan status Polman, S.PdI sebagai terpidana korupsi.
- q) Pada saat pendaftaran, Polman, S.PdI tidak menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki latar belakang korupsi, bahkan dokumen Model BB.1-DPRD KABUPATEN yang ditandatangani Polman, S.PdI salah satunya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian juga Petugas penghubung/LO Partai Demokrat juga tidak ada satu pernyataan yang menyatakan bahwa Polman, S.PdI memiliki latar belakang korupsi.

- r) KPU Kabupaten Simalungun saat melakukan verifikasi berkas syarat calon atas nama Polman, S.PdI tidak menemukan kejanggalan di dalam berkas tersebut.
- s) Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa 'Penulisan nama pada Formulir Model BB.1 dan Formulir Model BB.2 harus sesuai dengan fotokopi e-KTP'. Nama dalam Model BB.1 dan BB.2 dengan KTP sama yaitu Polman. Hal ini menunjukkan bahwa basis data nama calon adalah berdasarkan KTP bukan yang lain.
- t) Dalam surat keterangan terdaftar terdaftar sebagai pemilih/mendaftar sebagai pemilih yang dikeluarkan oleh PPS Desa Sei Torop menerangkan bahwa Polman, S.PdI terdaftar sebagai pemilih di TPS 001 Nagori Sei Torop Kecamatan Bosar Maligas. Sudah menjadi kewajiban PPS untuk melakukan perubahan penulisan nama di dalam Aplikasi SIDALIH.

Bahwa seperti yang diuraikan oleh Terlapor dalam konklusi ataspokok laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan telah sesuai dengan prosedur Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 158/PL.01.4-BA/1207/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Calon DPRD

Kabupaten Simalungun pada Pemilihan Umum 2019, yang kemudian dirubah menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor: 173/PL.01.4-Kpt/1208/Kpu-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 158/PL.01.4-Kpt/1208/Kpu-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Apabila Bawaslu Kabupaten Simalungun berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

4. 2. JAWABAN TERLAPOR 2 (DUA)

- a. Bahwa saya POLMAN (Calon Legislatif Partai Demokrat Daerah Pemilihan IV) tidak menyertakan dokumen kelengkapan berkas, yakni Surat Keterangan Bebas sebagai mantan narapidana dan Kepala Lembaga Permasyarakatan Klas II A Pematangsiantar. Didalam tuduhan Panwaslu Kecamatan Bosar Maligas, saya kira tidak berdasarkan didalam persyaratan seleksi Bacaleg DPRD Kabupaten Simalungun baik di Partai maupun di KPU tidak melampirkan atau menyatakan surat dari lembaga dari permasyarakatan bahwa telah bebas dan telah menjalani hukuman. Dan untuk hal ini dalam pengantar SKCK dari Polsek dan administrasi saya tetap mengatakan saya pernah di Pidana selama 1 (satu) tahun setelah di Polres nama Polman tidak memiliki catatan atau keterlibatan dan kegiatan criminal apapun didalam catatan Kepolisian. Lalu disetiap menjalani berkas persyaratan baik di Pengadilan, Kepolisian, Partai, KPU, saya selalu menjelaskan bahwa saya pernah menjalani

hukuman pidana selama 1 (satu) Tahun. Secara terbuka, jujur dan tidak ada ditutupi sedikit pun dan yang perlu saya sampaikan kembali majelis untuk surat keterangan bebas sebagai mantan narapidana sudah dikeluarkan oleh Pihak Kalapas terhitung sejak tanggal 22 Juli 2017 tetapi karena di persyaratan Bacaleg tidak di minta maka saya tidak lampirkan.

- b. Bahwa Saya POLMAN, S.PdI (Caleg Demokrat Dapil IV) tidak pernah mengumumkan secara terbuka melalui media massa terkair pernah terpidana. Menurut saya untuk warga Kabupaten Simalungun bahkan Sumatera Utara sudah mengetahui bahwa saya pernah menjalani hukuman pidana selama 1 (satu) tahun dimana banyak media baik cetak, elektronik (Efarina TV) online mengekspose dan memberitakan bahwa saya POLMAN SINAGA, S.PdI (Caleg Demokrat) pernah menjalani hukuman 1 (satu) Tahun penjara, (dan untuk hal itu saya juga lampirkan bukti, pemberitaan ini dibelakang). Dan untuk sama kita ketahui, bahwa nama saya POLMAN S.PdI didalam daftar calon tetap (DCT) tidak dicantumkan marga karena mengikuti sesuai Ijazah saya. Hal ini sesuai koordinasi pada saat penjaringan bacaleg Partai Demokrat.

Saya kira demikian pembelaan saya yang dapat saya sampaikan kepada majelis. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan kehilafan saya karena saya hanyalah manusia biasa. Saya juga memohon kepada Majelis agar kiranya dapat menerima pembelaan saya dan saya memohon memberikan kesempatan kepada saya untuk maju sebagai Calon Anggota Legislatif 2019 sesuai dengan keinginan masyarakat tempat saya berdomisili. Dukung. Dan saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Panwascam Bosar Maligas yang memberikan koreksi atas kekurangan saya dan

agar kiranya dapat memaklumi, memberikan toleransi kepada saya kedepannya atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

KESIMPULAN TERLAPOR 2 (DUA)

Bahwa seperti yang diuraikan oleh Terlapor 2 (dua) dalam konklusi atas pokok laporan Pelapor, Terlapor 2 (dua) mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun agar :

1. Mempertimbangkan dan memberikan keputusan seadil-adilnya;
2. Mempertimbangkan agar Terlapor 2 (dua) An. Polman S.PdI tetap ditetapkan menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 dari Partai Demokrat.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

5.1. BUKTI-BUKTI TERLAPOR 1 (SATU)

- a. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Partai Demokrat menyerahkan daftar nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun dan Terlapor telah menyerahkan tanda terima berkas dan dokumen kepada Partai Demokrat. Salah satu bakal calon dari daerah pemilihan Simalungun IV atas nama Polman, S.Pd.I terdapat berkas berupa: *(Bukti T-1)*
 - 1) Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.1-DPRD KABUPATEN)
 - 2) Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BB.2-DPRD KABUPATEN)
 - 3) Ijasah Madrasah Aliyah
 - 4) Surat Keterangan Pemeriksaan Hasil Test Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Simalungun

- 5) Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Klas IB Simalungun
 - 6) Surat Keterangan dokter yang tentang tidak menunjukkan kelainan kejiwaan dan retardasi mental dari Rumah Sakit Umum Daerah Pematang Siantar
 - 7) Surat Keterangan Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah Pematang Siantar
 - 8) Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat atas nama Polman
 - 9) Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resort Simalungun
 - 10) Kartu Tanda Penduduk
 - 11) Ijasah dari Sekolah Tinggi Agama Islam “UISU” Pematang Siantar
 - 12) Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih
- Bahwa kemudian, sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, maka setelah penerimaan berkas dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Terlapor melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen bakal calon yang dimulai sejak tanggal 5 Juli sampai tanggal 18 Juli 2018;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Polman, S.PdI (Model BB.1-DPRD KABUPATEN) salah satunya menyatakan bahwa **tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;** (*Bukti T-2*)

- c. Bahwa berdasarkan Informasi Bakal Calon atas nama Polman, S.PdI (Model BB.2-DPRD KABUPATEN) tidak terdapat informasi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pembedanaannya; (*Bukti T-3*)
- d. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor W2.U16-3292/HK.01.10/VII/2018 menerangkan bahwa Polman, S.PdI **tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;** (*Bukti T-4*)
- e. Bahwa berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian dari Polres Simalungun menerangkan bahwa Polman, S.PdI **tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;** (*Bukti T-5*)
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas atas nama Polman, S.PdI dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun menetapkan Keputusan Nomor 149/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Simalungun pada pemilihan legislatif tahun 2019;
 - Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 12 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018.
 - Bahwa selama masa tanggapan masyarakat tersebut, tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS dari Partai Demokrat daerah pemilihan Simalungun IV atas nama Polman, S.PdI

- f. Pada tanggal 20 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Simalungun melalui Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 158/PL.01.4-BA/1207/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Calon DPRD Kabupaten Simalungun pada Pemilihan Umum 2019, yang kemudian dirubah menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor: 173/PL.01.4-Kpt/1208/Kpu-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 158/PL.01.4-Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (*Bukti T-6*)

5.2. BUKTI-BUKTI TERLAPOR 2 (DUA)

- a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : REKOM/513/VII/2018/INTELKAM tertanggal 9 Juli 2018 tentang menyatakan Polman, S.PdI pernah tersangkut perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Simalungun dijatuhi hukuman 1 (Satu) tahun penjara dan telah menjalani hukuman di lembaga Perasyarakatan Pematangsiantar.
- b. *Screenshoot* berita Heta News Media Online tertanggal 24 Nopember 2018
- c. *Screenshoot* berita Metro 24 Jam.com

6. KETERANGAN SAKSI/ AHLI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

- a. Bahwa Terlapor 1 (satu) tidak memberikan saksi / ahli atas temuan dugaan pelanggaran administratif yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bosar Maligas

- b. Bahwa Terlapor 2 (dua) tidak memberikan saksi / ahli atas temuan dugaan pelanggaran administratif yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bosar Maligas

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA :

7.1 Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

- a. Bahwa Terlapor 1 (satu) adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang beralamat di Jalan John Horailam Pematang Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun;
- b. Bahwa Terlapor 2 (dua) adalah Polman, Spdi Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 Partai Demokrat yang beralamat di Huta 1 Simpang Pete Nagori Sei Torop Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun;
- c. Bahwa sesuai dengan pasal 7 Ayat 1 huruf g bahwa bakal calon Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Bahwa sesuai dengan pasal 8 ayat 1 huruf b angka 13 bahwa : Mantan Terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
- e. Bahwa sesuai dengan pasal 8 ayat 7 huruf a, b, c dan d yakni : Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan: a. surat

keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;

- f. Bahwa Surat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pematangsiantar Nomor BIIA 01/2017 KOR tentang SURAT LEPAS an. Polman Sinaga adalah surat yang telah dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematangsiantar terkait keterangan bebasnya Polman Sinaga Sebagai Narapidana (*vide* Bukti P.7);
- g. Bahwa Surat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pematangsiantar Nomor BIIA 01/2017 KOR tentang SURAT LEPAS an. Polman Sinaga ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Bosar Maligas di Kantor Panwaslu Kecamatan Siantar;
- h. Bahwa Terlapor 1 (satu) menyatakan tidak mengetahui bakal Calon atas nama Polman, S.PdI adalah mantan terpidana yang telah selesai menjalani pembedanaannya;
- i. Bahwa Terlapor 1 (satu) Komisi pemilihan Umum menyatakan telah melakukan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.

- j. Bahwa Terlapor 1 (satu) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun menyatakan tidak pernah menerima tanggapan masyarakat terkait Polman (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 Partai Demokrat);
- k. Bahwa Terlapor 1 (satu) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun menyatakan telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen bakal calon Anggota DPRD kabupaten Simalungun yang di usung Partai Demokrat;
- l. Bahwa terlapor 1 (satu) menyatakan tidak pernah menerima berkas kelengkapan pencalonan atas nama Polman, Spdi (Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 yang dicalonkan DPC Partai Demokrat) yakni a, “surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selsai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. b, “salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. c, “surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana”. d, “bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional”.
- m. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bosar Maligas pernah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Simalungun terkait temuan tersebut diatas perihal Surat

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pematangsiantar Nomor BIIA 01/2017 KOR tentang SURAT LEPAS an. Polman Sinaga dan Bawaslu Kabupaten Simalungun telah memberi jawaban bahwa Polman Sinaga merupakan Mantan Terpidana sesuai dengan Surat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pematangsiantar Nomor W2.E4.PK.01.01.02-4335 tentang Data Narapidana An. Polman Sinaga.

- n. Bahwa benar surat Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pematangsiantar Nomor W2.E4.PK.01.01.02-4335 tentang Data Narapidana An. Polman Sinaga (*vide* Bukti P.6);
- o. Bahwa Terlapor 2 (dua) Polman, Spdi adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 yang dicalonkan DPC Partai Demokrat Kabupaten Simalungun sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 158/PL.01.4/Kpt/1208/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Vide* Bukti P.13) ;
- p. Bahwa terlapor 2 (dua) Polman, Spdi (Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 yang dicalonkan DPC Partai Demokrat) dalam persidangan membenarkan bahwa dirinya adalah orang yang sama dengan Polman Sinaga yang telah mendapatkan surat lepas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematangsiantar ;
- q. Bahwa terlapor 2 (dua) membenarkan tidak menyerahkan berkas kelengkapan

pencalonan atas nama Polman (Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 yang dicalonkan DPC Partai Demokrat) yakni a, “surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selsai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. b, “salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. c, “surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana”. d, “bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional”.

- r. Bahwa terlapor 2 (dua) menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Partai pengusung perihal Pencalonan pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.
- s. Bahwa Terlapor 2 (dua) menyatakan tidak mengetahui berkas/dokumen apa saja yang harus dilengkapi pada saat mendaftar dan Parpol pengusung dari terlapor 2 (dua) tidak pernah memberitahukan kepada terlapor 2 (dua) mengenai kelengkapan berkas;
- t. Bahwa terlapor 2 menyatakan bahwa yang menyampaikan berkas/dokumen pendaftaran Terlapor 2 (dua) adalah Partai Demokrat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
- u. Bahwa Terlapor 2 (dua) atas nama Polman, Spdi (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 Partai Demokrat) membenarkan keabsahan

Surat Keterangan Pangulu Nagori Sei Torop Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun Nomor: 474/293/XI/2008/2018 yang menyatakan bahwa Polman, Spdi (Calon Anggota DPRD kabupaten Simalungun adalah Orang yang sama dengan Polman Sinaga.

7.2. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa TERHADAP EKSEPSI TERLAPOR

- a. Menimbang, bahwa Terlapor 1 (satu) adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang beralamat di Jalan John Horailam Pematang Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun
- b. Menimbang, bahwa Terlapor 2 (dua) adalah Polman Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 Partai Demokrat yang beralamat di Huta 1 Simpang Pete Nagori Sei Torop Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun
- c. Menimbang, bahwa sebelum menilai pokok-pokok Temuan PENEMU, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi eksepsi Terlapor yang disampaikan pada jawabannya;
- d. Menimbang, bahwa Terlapor 1 (satu) dalam jawaban yang disampaikan dimuka persidangan pemeriksaan menyatakan membantah semua tuduhan dari Penemu/Pelapor dan menyatakan bahwa Terlapor 1 (satu) telah melakukan sosialisasi semua peraturan berkaitan dengan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Menimbang, bahwa Terlapor 1 (satu) dalam jawaban yang disampaikan dimuka persidangan pemeriksaan menyatakan membantah semua tuduhan dari

Penemu/Pelapor dan menyatakan bahwa Terlapor 1 (Satu) telah melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pencalonan sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan;

- f. Menimbang, bahwa Terlapor 1 (satu) telah menerima syarat Surat Pernyataan Polman, S.PdI (Model BB.1-DPRD KABUPATEN) salah satunya menyatakan bahwa **tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.**
- g. Menimbang, bahwa Terlapor 1 (satu) tidak mengetahui Polman (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 Partai Demokrat) sebagai mantan terpidana.
- h. Menimbang, terlapor 1 (satu) menyatakan tidak menerima berkas kelengkapan pencalonan atas nama Polman (Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 yang dicalonkan DPC Partai Demokrat) yakni a, “surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selsai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. b, “salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. c, “surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana”. d, “bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional”

- i. Menimbang, bahwa Terlapor 2 (dua) Polman (Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 yang dicalonkan DPC Partai Demokrat) adalah sama dengan Polman Sinaga yang telah mendapatkan surat lepas dari Lembaga Perasyarakatan Klas II A Pematangsiantar
- j. Menimbang, bahwa Terlapor 2 (dua) atas nama POLMAN (Calon Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan 4 Partai Demokrat) adalah sama dengan POLMAN SINAGA sesuai dengan Surat Keterangan Pangulu Nagori Sei Torop Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun Nomor 474/293/XI/2008/2018.
- k. Menimbang, bahwa terlapor 1 (satu) dan terlapor 2 (dua) pada sidang pemeriksaan tidak ada lagi menyampaikan sanggahan ataupun menghadirkan saksi;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun terhadap hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif tersebut, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bosar Maligas telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun dengan nomor laporan Nomor: 001/TM/PL/ADM/Kab/02.23/XI/2018
2. Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan terlapor melakukan pelanggaran administratif pemilu sebagai dimaksud pada halaman 18 PKPU Nomor 20 Tahun 2018;
3. Bahwa Terlapor 1 (Satu) telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

4. Bahwa Terlapor 2 (dua) telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana berikut :
- a. Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - b. Pasal 240 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, “surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga permasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana”.
 - c. Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, “Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART dan/atau Peraturan Internal masing-masing partai Politik”
 - d. Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap anak, dan Korupsi.
 - e. Pasal 7 ayat (1) huruf g angka (13) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

- f. Pasal 8 ayat (1) huruf b angka (13) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, "mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik".
- g. Pasal 8 ayat (7) huruf a Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, "surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selsai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".
- h. Pasal 8 ayat (7) huruf b Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, "salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".
- i. Pasal 8 ayat (7) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, "surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana".
- j. Pasal 8 ayat (7) huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, "bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional". Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor 1 (satu) terbukti tidak melakukan pelanggaran administratif terhadap tata cara prosedur atau mekanisme pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun;
2. Menyatakan Terlapor 2 (dua) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif terhadap tata cara prosedur atau mekanisme pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun;
3. Memerintahkan kepada terlapor 1 (satu) memberikan teguran tertulis kepada terlapor 2 (dua).
4. Memerintahkan kepada Terlapor 1 (satu) untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Simalungun oleh 1)**Bobbi Dewantara Purba, ST** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2)**Muhammad Choir Nazlan Nasution, M.Pd**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3)**Michael Richard Siahaan, SH** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Simalungun, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BAWASLU KABUPATEN SIMALUNGUN**

Ketua

(Bobbi Dewantara Purba, ST)

Anggota

Anggota

(Muhammad Choir Nazlan Nasution, M.Pd)

(Michael Richard Siahaan, SH)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Ricardo Marulitua T, SE)